

Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Kupang: Analisis Kebijakan Publik Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Ekonomi

Yohana Fransiska Medho^{1*}

Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1*}

Corresponding Author's e-mail: yohanamedho@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 5, Oktober 2025

Page: 486 -492

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1654>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.vi1.1654>

Article History:

Received: 01-09-2025

Revised: 03-10-2025

Accepted: 06-10-2025

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam perspektif analisis kebijakan publik serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi. Isu ini penting karena penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan akses kerja, lemahnya pendataan terpilah, stigma sosial, rendahnya akses permodalan, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi dokumen regulasi, data statistik, laporan program, serta hasil monitoring dan evaluasi Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan disabilitas di Kota Kupang telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan akibat belum adanya petunjuk teknis operasional, keterbatasan anggaran, lemahnya data terpilah, dan fragmentasi kelembagaan. Program bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada 120 pelaku usaha disabilitas menunjukkan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dukungan keluarga, dan kepercayaan diri penerima manfaat. Namun, aspek pencatatan keuangan, arus kas, pemasaran, dan pelanggan tetap masih menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan Unit Layanan Disabilitas, sistem data terpadu, pendampingan bisnis adaptif, pembiayaan inklusif, dan ekosistem kewirausahaan inklusif berbasis kolaborasi lintas sektor.

Kata kunci: kebijakan publik; penyandang disabilitas; pemberdayaan ekonomi; kewirausahaan inklusif; kemandirian ekonomi;

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa disabilitas tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan medis individual, melainkan sebagai hasil interaksi antara keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dengan hambatan lingkungan dan sosial yang membatasi partisipasi penuh atas dasar kesetaraan hak. Perspektif ini menempatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan institusi pendidikan sebagai aktor penting dalam menghapus berbagai hambatan yang membatasi akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, pekerjaan, pelatihan keterampilan, permodalan, dan kesempatan berwirausaha (Frichy, 2020)

Secara nasional, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan angka yang cukup besar dan membutuhkan perhatian kebijakan yang serius. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 mencatat jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta orang atau sekitar 8,5 persen dari total populasi nasional. Sementara itu, data Susenas 2020 mencatat angka yang lebih tinggi, yakni 28,05 juta jiwa atau sekitar 10,38 persen dari total penduduk. Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa isu disabilitas tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak, tetapi juga dengan kualitas sistem pendataan. Kesenjangan data antarsumber memperlihatkan bahwa sistem pendataan disabilitas masih menghadapi persoalan keseragaman definisi, metode pencatatan, cakupan wilayah, dan ketersediaan data terpilah sebagai dasar perencanaan kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, isu disabilitas tidak dapat dipisahkan dari struktur kemiskinan, keterbatasan akses layanan dasar, dan karakter geografis kepulauan. Kelompok penyandang disabilitas menghadapi hambatan berlapis karena selain berhadapan dengan keterbatasan personal, mereka juga mengalami stigma sosial, keterbatasan aksesibilitas fisik, rendahnya akses informasi, serta lemahnya dukungan kelembagaan bagi pengembangan ekonomi produktif. Kondisi ini membuat hubungan antara disabilitas dan kemiskinan semakin kompleks, terutama ketika keterbatasan fisik atau sensorik berkelindan dengan rendahnya pendidikan, terbatasnya aset produktif, dan sempitnya peluang kerja (Dhairyya & Herawati, 2019)

Berdasarkan rekapitulasi data penyandang disabilitas kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur per Juli 2024, tercatat 13.736 penyandang disabilitas yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kota Kupang memiliki 1.022 penyandang disabilitas, sedangkan beberapa daerah lain menunjukkan jumlah yang cukup besar, seperti Manggarai Barat 2.217 orang, Sumba Barat Daya 1.506 orang, Manggarai Timur 1.315 orang, dan Timor Tengah Utara 1.061 orang. Jika dilihat menurut ragam disabilitas, kelompok terbesar adalah disabilitas daksa sebanyak 4.510 orang dan disabilitas ganda/multi sebanyak 4.508 orang. Selain itu, terdapat penyandang disabilitas mental 1.564 orang, rungu 814 orang, tunanetra total 721 orang, wicara 470 orang, low vision 359 orang, grahita 322 orang, eks kusta atau penyakit kronis 168 orang, lambat belajar 131 orang, down syndrome 95 orang, dan autis 74 orang. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas tidak dapat diseragamkan, melainkan harus disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, hambatan, dan kebutuhan masing-masing ragam disabilitas (Nurul Solikha Nofiani, M. Tahir Kasnawi, n.d.)

Di Kota Kupang, persoalan pendataan menjadi salah satu hambatan mendasar dalam perumusan kebijakan disabilitas yang efektif. Data komunitas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Kupang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 829 orang, namun data tersebut belum sepenuhnya terpilah secara spesifik dan sebagian masih tercampur dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Perbedaan antara data administratif, data komunitas, dan data program memperlihatkan bahwa basis data disabilitas belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap ketepatan sasaran program, identifikasi kebutuhan alat bantu, perencanaan pelatihan, bentuk pendampingan, serta desain kebijakan pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kondisi nyata penyandang disabilitas. (Frichy, 2020)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif kuat dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan komitmen negara terhadap pendekatan berbasis hak. Pada level nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas, termasuk hak atas pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, pelatihan kerja, akses permodalan, dan perlindungan sosial. Pada level daerah, Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin perubahan substantif dalam kehidupan penyandang disabilitas karena implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, lemahnya data sasaran, serta belum optimalnya pendampingan dan keberlanjutan program.

Dari perspektif ketenagakerjaan, pasar kerja formal belum sepenuhnya inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur kewajiban pemerintah dan dunia usaha untuk membuka akses kerja bagi penyandang disabilitas, praktik di lapangan masih menunjukkan rendahnya penyerapan tenaga kerja disabilitas. Banyak penyandang disabilitas akhirnya bekerja secara informal atau menjalankan usaha mandiri dengan pendapatan yang tidak stabil dan perlindungan sosial yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewirausahaan mandiri sering kali menjadi strategi bertahan hidup, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh ekosistem yang memadai, terutama dalam aspek akses modal, literasi keuangan, pelatihan usaha, jaringan pasar, dan pendampingan bisnis (Mulyana, 2023)

Dalam merespons persoalan tersebut, Pemerintah Kota Kupang dan berbagai pemangku kepentingan telah menginisiasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Salah satu intervensi yang relevan adalah Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025. Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas kerja dan penghasilan, serta mendorong kemitraan usaha. Secara operasional, program menasar 120 penyandang disabilitas kurang mampu yang telah memiliki usaha, belum pernah memperoleh bantuan modal usaha, terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki surat keterangan tidak mampu, berdomisili di Kota Kupang dan wilayah pinggiran Kabupaten Kupang, memiliki usaha berjalan minimal dua tahun, serta memiliki rekening Bank NTT. Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp600.000.000.

Meskipun program tersebut menunjukkan langkah positif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi, efektivitasnya masih perlu dianalisis secara kritis. Bantuan modal dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan kapasitas usaha, tetapi kemandirian ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya modal. Kemandirian juga dipengaruhi oleh kemampuan penerima dalam mengelola keuangan, mencatat transaksi, memisahkan uang usaha dan kebutuhan rumah tangga, menjaga pelanggan, memperluas pasar, serta memperoleh dukungan keluarga dan kelembagaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas perlu dilihat bukan hanya sebagai program bantuan sosial, tetapi sebagai bagian dari ekosistem kewirausahaan inklusif yang menghubungkan regulasi, data, kelembagaan, pendampingan, permodalan, dan akses pasar. (Susiana, 2019)

Kajian mengenai penyandang disabilitas selama ini banyak menekankan aspek normatif hak, perlindungan sosial, dan akses layanan dasar. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan analisis kebijakan publik, implementasi program bantuan modal usaha, serta implikasinya terhadap kemandirian ekonomi penyandang disabilitas masih terbatas, terutama dalam konteks Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menilai bagaimana regulasi disabilitas diterjemahkan ke dalam praktik pemberdayaan ekonomi melalui program bantuan usaha, serta bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha, kepercayaan diri, dan kemandirian ekonomi penerima manfaat (Ismail Shale, 2018)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam perspektif analisis kebijakan publik dan menilai implikasinya terhadap kemandirian ekonomi. Secara khusus, artikel ini menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana desain kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kerangka regulasi nasional dan daerah; bagaimana implementasi program bantuan pengembangan ekonomi berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat; serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberlanjutan usaha penyandang disabilitas setelah menerima bantuan modal. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan inklusif dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, lembaga sosial, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem kewirausahaan inklusif yang berkelanjutan. (Dhairyya & Herawati, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study design) tunggal yang berfokus pada Kota Kupang, NTT. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, dinamika kelembagaan, dan pengalaman hidup penyandang disabilitas yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui metode kuantitatif semata (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi "bagaimana" dan "mengapa" kebijakan pemberdayaan disabilitas beroperasi dalam konteks sosial-kelembagaan Kota Kupang yang spesifik.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposif, meliputi: (a) pejabat Dinas Sosial Provinsi NTT; (b) pejabat Dinas Ketenagakerjaan Kota Kupang; (c) koordinator Unit Layanan Disabilitas (ULD); (d) pimpinan organisasi penyandang ; (e) penyandang disabilitas yang telah atau sedang menjalankan usaha ekonomi; dan (f) pendamping program dari LSM mitra. Kedua, studi dokumen (document analysis) yang mencakup Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019, dokumen RPJMD Kota Kupang, laporan program pemberdayaan Dinas Sosial, data statistik BPS, dan dokumen kertas kebijakan dari organisasi masyarakat sipil.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari empat tahap: (1) kondensasi data (data condensation), yakni proses pemilihan, pemfokusan, dan abstraksi data mentah dari catatan lapangan dan transkrip wawancara; (2) penyajian data (data display) dalam bentuk narasi deskriptif, matriks analitik, dan diagram alur implementasi; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification) secara iteratif; serta (4) triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Keterpercayaan (trustworthiness) penelitian diperkuat melalui member checking kepada informan kunci dan peer debriefing dengan kolega peneliti yang memiliki keahlian di bidang kebijakan sosial dan studi disabilitas (Nowell et al., 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Desain Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas di Kota Kupang

Kerangka regulasi pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang bersifat berlapis (*multi-level regulatory framework*), mulai dari instrumen internasional hingga peraturan daerah. Pada level tertinggi, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan tindakan lainnya guna merealisasikan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut. Ratifikasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan, melainkan subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak penuh untuk memperoleh perlindungan, aksesibilitas, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta partisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 kemudian menjabarkan hak-hak tersebut secara lebih operasional, termasuk hak atas pekerjaan dan kewirausahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, hak atas aksesibilitas dalam Pasal 18 sampai Pasal 19, hak atas layanan habilitasi dan

rehabilitasi dalam Pasal 72 sampai Pasal 76, serta hak atas perlindungan sosial dalam Pasal 77 sampai Pasal 85. Dengan demikian, desain kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung oleh mandat internasional dan nasional. Namun, kekuatan regulasi tersebut baru dapat menghasilkan perubahan substantif apabila diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Di level daerah, Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019., tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan inklusif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perlindungan sosial, aksesibilitas, dan pemberdayaan ekonomi. Keberadaan Perda ini menunjukkan adanya komitmen normatif pemerintah daerah untuk menjadikan isu disabilitas sebagai bagian dari agenda pembangunan inklusif. Namun, analisis dokumen menunjukkan bahwa Perda ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan Peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga operasionalisasinya di level kelurahan dan satuan kerja perangkat daerah menjadi tidak seragam dan masih sangat tergantung pada inisiatif masing-masing kepala dinas.

Kondisi tersebut mencerminkan pola implementasi yang oleh Pressman dan Wildavsky disebut sebagai *complexity of joint action*, yaitu situasi ketika semakin banyak aktor yang terlibat tanpa koordinasi yang jelas, maka semakin besar kemungkinan terjadinya deviasi dari tujuan kebijakan awal. Dalam konteks Kota Kupang, implementasi kebijakan pemberdayaan disabilitas melibatkan banyak aktor, antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kelurahan, organisasi penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, keluarga penerima manfaat, lembaga keuangan, serta sektor swasta. Tanpa pedoman teknis yang jelas, pembagian peran antar lembaga berpotensi berjalan sektoral, sehingga program pemberdayaan lebih mudah terfragmentasi dan sulit diukur capaian keberlanjutannya.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Sosial Kota Kupang merupakan institusi utama yang bertanggung jawab atas implementasi program pemberdayaan disabilitas. Program-program yang dijalankan meliputi pelatihan keterampilan vokasional, seperti menjahit, kerajinan tangan, dan komputer, penyaluran bantuan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, dan alat bantu dengar, serta fasilitasi akses ke program bantuan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah daerah masih memadukan model perlindungan sosial dan model pemberdayaan produktif. Namun, apabila dilihat dari perspektif kemandirian ekonomi, bantuan sosial dan pelatihan keterampilan belum cukup apabila tidak diikuti dengan akses permodalan, pendampingan usaha, literasi keuangan, akses pasar, dan kelembagaan usaha yang berkelanjutan (Balcazar et al., 2023)

Unit Layanan Disabilitas yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 secara formal telah dibentuk, namun temuan lapangan menunjukkan bahwa Unit Layanan Disabilitas Kota Kupang belum memiliki anggaran operasional yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih di bidang konseling disabilitas dan pengembangan usaha inklusif. Keterbatasan ini menjadi persoalan penting karena Unit Layanan Disabilitas seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai pusat layanan terpadu yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan pelatihan kerja, informasi pasar, layanan konseling, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan rujukan layanan sosial lainnya. Dengan kata lain, kelembagaan disabilitas di daerah perlu diperkuat agar mampu menjadi penghubung antara regulasi, program, dan kebutuhan nyata penyandang disabilitas. Desain kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang juga perlu dibaca dalam konteks data penyandang disabilitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan rekapitulasi data penyandang disabilitas kabupaten/kota di Provinsi NTT per Juli 2024, terdapat 13.736 penyandang disabilitas yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kota Kupang tercatat memiliki 1.022 penyandang disabilitas. Jumlah ini menunjukkan bahwa Kota Kupang memiliki basis sasaran kebijakan yang cukup signifikan dan membutuhkan desain program yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Variasi jumlah penyandang disabilitas antardaerah juga memperlihatkan perlunya sistem data yang lebih

mutakhir, terpilah, dan berbasis kebutuhan agar kebijakan dapat menjangkau sasaran secara tepat.

Jika dilihat dari ragam disabilitas, data dalam dokumen program menunjukkan bahwa penyandang disabilitas daksa dan disabilitas ganda/multi merupakan kelompok terbesar di NTT, masing-masing sebanyak 4.510 orang dan 4.508 orang. Selain itu, terdapat penyandang disabilitas mental sebanyak 1.564 orang, rungu 814 orang, total blind atau tunanetra total 721 orang, wicara 470 orang, low vision 359 orang, grahita 322 orang, eks kusta atau penyakit kronis 168 orang, lambat belajar 131 orang, down syndrome 95 orang, dan autisme 74 orang. Komposisi ini penting karena menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas tidak dapat dirancang dengan pendekatan seragam. Setiap ragam disabilitas membutuhkan bentuk dukungan yang berbeda, baik dalam aspek aksesibilitas tempat usaha, jenis pelatihan, media komunikasi, alat bantu, pendampingan keluarga, maupun metode literasi keuangan dan pemasaran. Dalam kerangka tersebut, salah satu bentuk implementasi kebijakan yang relevan adalah Program Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025. Program ini dirancang sebagai intervensi pemberdayaan produktif yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas kerja, penghasilan, serta menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan modal, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk mendorong penyandang disabilitas agar mampu mempertahankan dan mengembangkan usaha mikro sebagai basis kemandirian ekonomi.

Secara operasional, program tersebut menasar 120 penyandang disabilitas kurang mampu yang telah memiliki usaha. Kriteria penerima meliputi penyandang disabilitas yang belum pernah memperoleh bantuan modal usaha, terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki surat keterangan tidak mampu, berdomisili di Kota Kupang dan wilayah pinggiran Kabupaten Kupang, memiliki usaha berjalan minimal dua tahun, mengajukan surat permohonan dan rencana anggaran biaya, serta memiliki rekening Bank NTT. Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000, sehingga total nilai bantuan yang disalurkan mencapai Rp600.000.000. Desain sasaran ini menunjukkan adanya pendekatan selektif, karena bantuan diarahkan kepada kelompok rentan yang sudah memiliki basis usaha, sehingga modal yang diberikan berpotensi langsung digunakan untuk memperkuat kegiatan ekonomi produktif.

Dari perspektif analisis kebijakan publik, desain program tersebut memiliki beberapa keunggulan. Pertama, program memiliki tujuan yang cukup jelas, yaitu menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi. Kedua, program memiliki kriteria sasaran yang relatif terukur, seperti status sosial-ekonomi, domisili, kepemilikan usaha, dan kepemilikan rekening bank. Ketiga, penyaluran bantuan melalui rekening Bank NTT memperkuat akuntabilitas dan ketertelusuran dana. Keempat, adanya rencana penggunaan bantuan dan mekanisme monitoring-evaluasi menunjukkan bahwa program tidak berhenti pada distribusi dana, tetapi juga berupaya memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai kebutuhan usaha. Namun demikian, keunggulan desain ini perlu diimbangi dengan penguatan pendampingan pasca-penyialuran agar bantuan modal tidak hanya meningkatkan aktivitas usaha dalam jangka pendek, tetapi juga menghasilkan kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Desain kebijakan ini juga memperlihatkan adanya pergeseran dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan. Dalam pendekatan karitatif, penyandang disabilitas cenderung ditempatkan sebagai penerima bantuan pasif. Sebaliknya, dalam pendekatan pemberdayaan, penyandang disabilitas diposisikan sebagai pelaku ekonomi yang memiliki kapasitas, pengalaman usaha, dan potensi untuk berkembang apabila didukung oleh modal, keterampilan, akses pasar, dan lingkungan sosial yang inklusif. Program bantuan modal usaha kepada 120 pelaku UMKM disabilitas menjadi contoh konkret bahwa kebijakan disabilitas dapat diarahkan pada penguatan produktivitas, bukan semata-mata perlindungan sosial.

Meskipun demikian, desain kebijakan pemberdayaan disabilitas di Kota Kupang masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, sistem data penyandang disabilitas belum sepenuhnya

terintegrasi, terpilah, dan mutakhir. Perbedaan data antara basis administratif, data komunitas, dan data program dapat memengaruhi ketepatan sasaran bantuan. Kedua, koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu diperkuat karena pemberdayaan disabilitas bersifat lintas sektor dan tidak dapat hanya ditangani oleh Dinas Sosial. Ketiga, belum optimalnya dukungan Unit Layanan Disabilitas menyebabkan layanan pendampingan, konseling usaha, rujukan pelatihan, dan akses pasar belum berjalan secara maksimal. Keempat, desain bantuan modal masih perlu dilengkapi dengan sistem pendampingan bisnis adaptif, khususnya dalam aspek pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, pengemasan produk, pemasaran digital, dan pengembangan jaringan pelanggan (Sutan & Setiawan, 2024)

Dengan demikian, desain kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang dapat dinilai telah memiliki landasan normatif yang kuat dan mulai bergerak ke arah pemberdayaan produktif. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menerjemahkan regulasi ke dalam program yang operasional, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Program bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 bagi 120 pelaku UMKM disabilitas merupakan langkah konkret yang relevan, tetapi belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan data, kelembagaan, pendampingan, literasi keuangan, dan akses pasar. Oleh karena itu, desain kebijakan pemberdayaan disabilitas di Kota Kupang perlu dikembangkan menuju ekosistem kewirausahaan inklusif yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai aktor ekonomi produktif, bukan sekadar penerima bantuan sosial.

2. Implementasi Kebijakan: Antara Harapan Regulasi dan Realitas Lapangan

Temuan penelitian mengidentifikasi kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan antara ketentuan regulasi dan praktik lapangan. Pertama, dari aspek ketenagakerjaan, meskipun Pasal 53 UU No. 8/2016 mengamanatkan kuota minimal dua persen tenaga kerja disabilitas di instansi pemerintah, tidak ada satu pun SKPD di Kota Kupang yang secara resmi melaporkan telah memenuhi kuota tersebut. Hal ini konsisten dengan temuan nasional bahwa hanya 1,73 persen perusahaan di Indonesia yang merekrut tenaga kerja disabilitas (Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022). Faktor penghambat yang teridentifikasi dari wawancara meliputi: kurangnya pemahaman pimpinan SKPD tentang akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*), ketiadaan sistem rekrutmen yang ramah disabilitas, dan persepsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu memenuhi tuntutan kerja birokrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mandat afirmatif dalam regulasi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme kelembagaan yang operasional. Kuota kerja bagi penyandang disabilitas masih cenderung dipahami sebagai norma hukum, bukan sebagai kewajiban institusional yang harus diikuti dengan pemetaan formasi kerja, penyesuaian lingkungan kerja, penyediaan alat bantu, pelatihan bagi pegawai non-disabilitas, serta sistem rekrutmen yang inklusif. Dalam konteks Kota Kupang, lemahnya pelaporan pemenuhan kuota juga menunjukkan belum adanya instrumen monitoring yang secara khusus mengawasi capaian ketenagakerjaan disabilitas pada setiap perangkat daerah. Akibatnya, kebijakan afirmatif berisiko berhenti pada tataran administratif dan belum menjadi praktik kelembagaan yang terukur.

Kedua, dari aspek permodalan dan kewirausahaan, akses penyandang disabilitas terhadap Kredit Usaha Rakyat dan program permodalan lainnya masih sangat terbatas. Hambatan utama bersifat ganda: secara formal, sebagian besar penyandang disabilitas tidak memiliki agunan atau laporan keuangan usaha yang dipersyaratkan lembaga keuangan; secara informal, stigma dari petugas bank bahwa penyandang disabilitas berisiko tinggi masih kerap dijumpai. Program pembiayaan bergulir yang dikelola Dinas Sosial sifatnya sporadis, bergantung pada ketersediaan anggaran tahunan, dan tidak memiliki mekanisme pendampingan usaha yang berkelanjutan pasca-penyialuran dana. Kondisi ini memperkuat pola yang diidentifikasi oleh Soleh (2016), yakni bahwa program pemberdayaan disabilitas di Indonesia umumnya masih bersifat karitatif dan berjangka pendek, alih-alih berorientasi pada transformasi struktural.

Dalam konteks tersebut, Program Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu intervensi penting karena berupaya menghubungkan perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi produktif.

Program ini menyoasar 120 penyandang disabilitas kurang mampu yang telah memiliki usaha, belum pernah menerima bantuan modal usaha, terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki surat keterangan tidak mampu, berdomisili di Kota Kupang dan wilayah pinggiran Kabupaten Kupang, memiliki usaha berjalan minimal dua tahun, mengajukan surat permohonan dan rencana anggaran biaya, serta memiliki rekening Bank NTT. Setiap penerima memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp600.000.000.

Dari sisi implementasi, program ini menunjukkan adanya mekanisme yang lebih sistematis dibandingkan pola bantuan sosial biasa. Tahapan implementasi dimulai dari pendataan calon penerima melalui formulir digital, verifikasi administratif, verifikasi faktual di lapangan, penetapan penerima, penyaluran bantuan melalui Bank NTT, pendampingan penggunaan dana, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penggunaan rekening bank dalam proses penyaluran memperkuat aspek akuntabilitas dan ketertelusuran dana, sedangkan verifikasi faktual menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki usaha berjalan dan membutuhkan dukungan modal. Dengan demikian, implementasi program tidak hanya menekankan aspek distribusi bantuan, tetapi juga berupaya membangun mekanisme kontrol kebijakan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa desain implementasi yang relatif baik belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan usaha penerima manfaat. Hasil monitoring dan evaluasi dalam laporan akhir memperlihatkan bahwa aspek produksi dan operasional relatif menunjukkan capaian positif. Usaha penerima masih berjalan, bantuan digunakan untuk membeli bahan baku atau peralatan usaha, kapasitas produksi meningkat, dan sebagian penerima mampu mempertahankan aktivitas usahanya setelah menerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa modal usaha berperan sebagai pemicu produktivitas, terutama bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman usaha tetapi mengalami keterbatasan modal kerja.

Meskipun demikian, kelemahan utama justru muncul pada aspek keuangan dan pemasaran. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian penerima belum memiliki pencatatan keuangan yang tertib, belum mampu memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga, belum menghitung laba secara rutin, serta belum memiliki arus kas yang stabil. Kondisi ini membuat penerima sulit mengetahui secara pasti perkembangan usaha, besaran keuntungan, kebutuhan modal kerja, dan strategi belanja usaha. Dari sisi pemasaran, penjualan masih dominan dilakukan secara offline melalui relasi keluarga, tetangga, pelanggan lama, dan promosi dari mulut ke mulut. Pelanggan tetap belum terstruktur, perluasan pasar masih terbatas, dan pemanfaatan media digital belum optimal (Yanti *et al.*, 2022)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hambatan permodalan bukan satu-satunya persoalan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Bantuan modal memang mampu menggerakkan usaha dalam jangka pendek, tetapi kemandirian ekonomi membutuhkan dukungan lanjutan dalam bentuk literasi keuangan, pencatatan usaha sederhana, pengelolaan stok, perencanaan belanja, pengemasan produk, promosi digital, jejaring pelanggan, dan kemitraan pasar. Dengan kata lain, implementasi kebijakan pemberdayaan tidak cukup hanya mengukur berapa banyak bantuan yang tersalurkan, tetapi juga perlu menilai apakah penerima mampu mengubah bantuan tersebut menjadi kapasitas usaha yang berkelanjutan.

Ketiga, dari aspek pendataan, absennya data penyandang disabilitas yang terpilah, akurat, dan mutakhir menjadi hambatan fundamental bagi perencanaan kebijakan berbasis bukti. Garamin NTT (2025) mencatat bahwa dari 12 desa mitra di Kabupaten Kupang, terdapat 713 penyandang disabilitas yang terdata, namun 326 orang di antaranya atau 45,7 persen belum memiliki akses penuh ke layanan dasar, termasuk dokumen kependudukan. Ketiadaan KTP yang mencapai 67,6 persen di beberapa wilayah Amfoang menjadi penghambat konkret akses terhadap program bantuan sosial dan layanan pemerintah, termasuk program pemberdayaan ekonomi. Meski data ini berasal dari Kabupaten Kupang, pola serupa ditemukan di Kota Kupang,

di mana pendataan disabilitas masih tercampur dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang lebih luas.

Data laporan akhir juga memperkuat pentingnya persoalan pendataan ini. Rekapitulasi penyandang disabilitas di Provinsi NTT mencatat 13.736 penyandang disabilitas yang tersebar di 21 kabupaten/kota, dengan Kota Kupang sebanyak 1.022 orang. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa basis sasaran kebijakan cukup besar, namun masih membutuhkan pemutakhiran dan pemilahan data yang lebih rinci berdasarkan ragam disabilitas, jenis kelamin, usia, status sosial-ekonomi, keterampilan, jenis usaha, kebutuhan alat bantu, dan kebutuhan pendampingan. Tanpa data yang terpilah, kebijakan akan sulit menentukan siapa yang paling membutuhkan bantuan, jenis bantuan apa yang sesuai, dan bagaimana mengukur perubahan kondisi penerima setelah program berjalan.

Jika dilihat menurut ragam disabilitas, laporan akhir menunjukkan bahwa kelompok disabilitas daksa dan disabilitas ganda/multi merupakan kelompok terbesar, masing-masing sebanyak 4.510 orang dan 4.508 orang. Selain itu, terdapat penyandang disabilitas mental sebanyak 1.564 orang, rungu 814 orang, total blind atau tunanetra total 721 orang, wicara 470 orang, low vision 359 orang, grahita 322 orang, eks kusta atau penyakit kronis 168 orang, lambat belajar 131 orang, down syndrome 95 orang, dan autisme 74 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Penyandang disabilitas daksa membutuhkan aksesibilitas fisik dan alat bantu mobilitas; penyandang disabilitas netra atau low vision membutuhkan media informasi dan pencatatan usaha yang ramah akses; penyandang disabilitas rungu membutuhkan dukungan komunikasi visual atau bahasa isyarat; sementara penyandang disabilitas intelektual atau mental membutuhkan pendampingan yang lebih intensif dari keluarga dan komunitas. Dengan demikian, kesenjangan implementasi kebijakan pemberdayaan disabilitas di Kota Kupang tidak hanya terletak pada lemahnya pelaksanaan regulasi, tetapi juga pada belum kuatnya sistem pendukung di tingkat lapangan. Regulasi telah memberikan mandat yang jelas mengenai hak atas pekerjaan, kewirausahaan, perlindungan sosial, dan aksesibilitas. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan kuota kerja belum terukur, akses terhadap pembiayaan formal masih terbatas, sistem data belum sepenuhnya terpilah, dan pendampingan pasca-bantuan belum cukup kuat untuk memastikan keberlanjutan usaha.

Temuan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas perlu bergeser dari pola program yang berorientasi pada kegiatan menuju pola ekosistem yang berorientasi pada hasil. Program bantuan modal seperti Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah awal yang penting karena telah menyediakan modal, mekanisme seleksi, verifikasi, penyaluran, dan monev. Namun, agar menghasilkan kemandirian ekonomi yang lebih kuat, program tersebut perlu dilengkapi dengan pendampingan bisnis adaptif, literasi keuangan ramah disabilitas, penguatan Unit Layanan Disabilitas, kolaborasi dengan perguruan tinggi, pelibatan organisasi penyandang disabilitas, dukungan keluarga, kemitraan dengan lembaga keuangan, serta perluasan akses pasar melalui jaringan toko lokal, koperasi, komunitas, kampus, dan platform digital sederhana.

Secara analitis, realitas tersebut menunjukkan bahwa masalah utama implementasi bukan sekadar tidak adanya kebijakan, melainkan belum optimalnya kapasitas kebijakan untuk bekerja secara lintas sektor. Kebijakan disabilitas membutuhkan hubungan yang kuat antara regulasi, data, anggaran, kelembagaan, pendampingan, dan pasar. Jika salah satu unsur tersebut lemah, maka tujuan besar regulasi untuk menciptakan kesetaraan dan kemandirian ekonomi sulit tercapai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang perlu diarahkan pada model yang lebih terpadu, berbasis data, responsif terhadap ragam disabilitas, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. (Balcazar *et al.*, 2023)

3. Kewirausahaan Inklusif sebagai Alternatif Strategis

Berdasarkan temuan lapangan, kewirausahaan inklusif memiliki potensi signifikan sebagai jalur kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas Kota Kupang. Sejumlah penyandang disabilitas yang diwawancarai telah menjalankan usaha skala mikro di sektor

kuliner, kerajinan tangan, dan jasa reparasi sederhana, meskipun tanpa dukungan formal dari pemerintah daerah. Kemampuan ini menunjukkan adanya kapasitas kewirausahaan laten yang belum didukung oleh ekosistem yang memadai. (Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022) dari BPS Data yang dirangkum dari publikasi tersebut menunjukkan bahwa proporsi pekerja disabilitas dengan status berusaha sendiri mencapai 0,81 persen dari total penduduk bekerja nasional, lebih tinggi dibandingkan pekerja disabilitas yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 0,23 persen. Dalam konteks Kota Kupang, kewirausahaan inklusif menjadi relevan karena pasar kerja formal belum sepenuhnya mampu menyerap penyandang disabilitas. Hambatan struktural seperti rendahnya akses pendidikan, keterbatasan mobilitas, stigma pemberi kerja, rendahnya pemahaman tentang akomodasi yang layak, serta belum optimalnya Unit Layanan Disabilitas menyebabkan banyak penyandang disabilitas memilih atau terpaksa menjalankan usaha mandiri. Oleh karena itu, kewirausahaan inklusif tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan ekonomi individual, tetapi harus dilihat sebagai strategi kebijakan untuk membuka akses produktif bagi kelompok yang selama ini mengalami eksklusi dari pasar kerja formal. OECD menegaskan bahwa kewirausahaan inklusif bertujuan membuka peluang usaha bagi kelompok yang kurang terwakili dalam ekonomi, termasuk penyandang disabilitas, agar pertumbuhan ekonomi lebih adil dan memberi kesempatan bagi semua kelompok masyarakat.

Draf laporan akhir Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 memperkuat argumen tersebut. Program ini menyoal 120 penyandang disabilitas kurang mampu yang telah memiliki usaha, belum pernah memperoleh bantuan modal usaha, terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau memiliki surat keterangan tidak mampu, berdomisili di Kota Kupang dan wilayah pinggiran Kabupaten Kupang, memiliki usaha berjalan minimal dua tahun, serta memiliki rekening Bank NTT. Setiap penerima memperoleh bantuan modal sebesar Rp5.000.000, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 600.000.000. Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menempatkan penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan sosial, tetapi mulai mendorong mereka sebagai pelaku ekonomi produktif yang memiliki basis usaha dan potensi untuk berkembang.

Hasil monitoring dan evaluasi program menunjukkan bahwa bantuan modal memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan usaha, penggunaan alat atau bahan usaha, peningkatan kapasitas produksi, komitmen berusaha, dukungan keluarga, serta peningkatan kepercayaan diri penerima manfaat. Namun, laporan akhir juga menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha masih bersifat rapuh karena aspek keuangan dan pemasaran belum kuat. Kelemahan utama yang ditemukan meliputi pencatatan keuangan yang belum tertib, arus kas yang belum stabil, belum adanya pemisahan yang jelas antara uang usaha dan uang rumah tangga, ketergantungan pada pemasaran offline, serta belum terbentuknya pelanggan tetap. Oleh karena itu, bantuan modal perlu dilanjutkan dengan pendampingan bisnis adaptif, literasi keuangan ramah disabilitas, penguatan jejaring pasar, serta pembentukan ekosistem kewirausahaan inklusif berbasis kolaborasi lintas sektor.

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan laporan OECD tentang dukungan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. OECD mengidentifikasi bahwa hambatan kewirausahaan penyandang disabilitas tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga mencakup disinsentif regulasi, hambatan individu dalam memulai usaha, dan rendahnya pemahaman sistem pendukung kewirausahaan terhadap isu disabilitas. Artinya, program pemberdayaan yang hanya berfokus pada penyaluran dana tidak cukup untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan yang lebih luas, seperti pelatihan bisnis yang aksesibel, pendampingan keluarga, pencatatan keuangan sederhana, akses pasar, promosi digital, perlindungan sosial yang tidak mematikan motivasi usaha, dan dukungan kelembagaan yang memahami kebutuhan ragam disabilitas (OECD, 2023)

Pengembangan ekosistem kewirausahaan inklusif di Kota Kupang memerlukan intervensi yang bersifat komprehensif dan terpadu. Pertama, penguatan Unit Layanan Disabilitas sebagai *one-stop service center* yang tidak hanya memberikan layanan administratif tetapi juga konseling usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi akses permodalan. Penguatan ini selaras dengan

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan) yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memiliki Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, termasuk pengaturan mengenai sumber daya, tugas, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, ULD perlu diperluas fungsinya sebagai penghubung antara penyandang disabilitas, dinas teknis, lembaga keuangan, koperasi, perguruan tinggi, komunitas usaha, dan pasar lokal.

Kedua, kemitraan antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan mikro dan koperasi perlu diarahkan untuk mengembangkan produk kredit yang ramah disabilitas, tanpa sepenuhnya bergantung pada agunan konvensional, tetapi disertai pendampingan usaha yang intensif. Model ini penting karena salah satu hambatan utama penyandang disabilitas dalam mengakses pembiayaan formal adalah ketiadaan agunan, lemahnya pencatatan usaha, dan persepsi risiko dari lembaga keuangan. Karena itu, produk pembiayaan bagi pelaku usaha disabilitas perlu menggunakan pendekatan alternatif, seperti penilaian berbasis kelayakan usaha mikro, dukungan kelompok, pendampingan keluarga, histori penjualan sederhana, serta pembinaan pasca-pembiayaan. Dengan cara ini, lembaga keuangan tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga bagian dari ekosistem pemberdayaan yang memperkuat kapasitas usaha penerima manfaat.

Ketiga, pengembangan pasar inklusif perlu dilakukan melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang secara eksplisit memberikan preferensi kepada produk dan jasa yang dihasilkan penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas) menjadi dasar hukum penting karena mengatur hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, perlakuan yang setara, dan perlindungan dari diskriminasi. Dalam konteks Kota Kupang, afirmasi pengadaan dapat dilakukan melalui pembelian produk kuliner, kerajinan, jasa boga, souvenir kegiatan, produk rumah tangga, atau jasa sederhana dari pelaku UMKM disabilitas pada kegiatan pemerintah daerah, kampus, gereja, koperasi, dan komunitas. Strategi ini penting karena salah satu kelemahan utama penerima bantuan bukan pada produksi, tetapi pada akses pasar dan keberlanjutan permintaan.

Keempat, pemanfaatan platform digital perlu diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar penyandang disabilitas Kota Kupang ke pasar regional dan nasional. Namun, digitalisasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kewajiban menggunakan aplikasi yang kompleks. Bagi pelaku usaha mikro disabilitas, digitalisasi dapat dimulai dari penggunaan WhatsApp Business, katalog digital sederhana, foto produk, Google Maps untuk lokasi usaha, pembayaran nontunai sederhana, promosi melalui media sosial komunitas, dan kerja sama dengan reseller lokal. Studi mengenai kewirausahaan inklusif penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dalam perjalanan bisnisnya, sehingga dukungan kewirausahaan perlu mencakup jejaring, akses pasar, pendampingan, dan penguatan kapasitas personal, bukan hanya pelatihan teknis usaha (Julien Billion, Jérémie Renouf, 2026)

Kelima, perguruan tinggi dapat memainkan peran strategis sebagai pendamping pengetahuan melalui inkubasi usaha mikro disabilitas. Dalam konteks Kota Kupang, keterlibatan perguruan tinggi dapat diarahkan pada penyusunan modul literasi keuangan sederhana, pelatihan pencatatan kas harian, desain kemasan, foto produk, pemasaran digital, pendampingan monev, serta evaluasi dampak program. Draf laporan akhir juga merekomendasikan pelibatan perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pendamping untuk memperkuat monitoring-evaluasi, riset dampak, pengembangan modul, pelatihan, dan inkubasi usaha mikro penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi agenda kolaboratif lintas sektor.

Keenam, keluarga dan organisasi penyandang disabilitas perlu ditempatkan sebagai aktor kunci dalam ekosistem kewirausahaan inklusif. Hasil monev menunjukkan bahwa dukungan keluarga menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat keberlanjutan usaha, terutama dalam membantu produksi, mobilitas, komunikasi pelanggan, pembelian bahan baku, dan

pencatatan sederhana. Sementara itu, organisasi penyandang disabilitas dapat berperan sebagai penghubung komunitas, penyedia mentoring sebaya, penguatan advokasi, serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis solidaritas. Pendekatan ini penting karena dalam banyak kasus, hambatan utama pelaku usaha disabilitas bukan hanya keterbatasan modal, tetapi juga keterbatasan mobilitas, akses informasi, jaringan pelanggan, dan rasa percaya diri. (Julien Billion , Jérémie Renouf, 2026)

Dengan demikian, kewirausahaan inklusif merupakan alternatif strategis yang relevan bagi penyandang disabilitas Kota Kupang, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas ekosistem pendukung. Bantuan modal sebesar Rp5.000.000 per penerima merupakan pintu masuk yang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin transformasi ekonomi apabila tidak diikuti dengan pendampingan pasca-bantuan minimal enam bulan sampai satu tahun. Materi pendampingan perlu mencakup pencatatan keuangan sederhana, pemisahan uang usaha dan rumah tangga, penghitungan laba, pengelolaan stok, perencanaan belanja, pengemasan produk, pemasaran digital, serta perluasan jejaring pelanggan. Model ini akan menggeser orientasi kebijakan dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan produktif yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai aktor ekonomi, produsen, inovator mikro, dan bagian dari rantai nilai ekonomi lokal. Secara kebijakan, model kewirausahaan inklusif Kota Kupang dapat dirumuskan melalui integrasi tujuh komponen utama, yaitu pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, Unit Layanan Disabilitas sebagai pusat layanan terpadu, perguruan tinggi sebagai pendamping pengetahuan, keluarga sebagai pendukung operasional, organisasi penyandang disabilitas sebagai penghubung komunitas, lembaga keuangan atau koperasi sebagai penyedia pembiayaan adaptif, serta sektor swasta dan pasar lokal sebagai penyerap produk. Draf laporan akhir juga merumuskan model penguatan kebijakan serupa, yaitu menempatkan penerima manfaat sebagai aktor utama, keluarga sebagai pendukung terdekat, pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai pendamping pengetahuan, organisasi penyandang disabilitas sebagai penghubung komunitas, lembaga keuangan sebagai penyedia akses pembiayaan, dan sektor swasta sebagai mitra pasar. (Balcazar et al., 2023)

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang telah memiliki landasan regulasi yang cukup kuat, mulai dari CRPD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hingga Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2019. Namun, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara komitmen normatif dan praktik lapangan, terutama pada aspek koordinasi lintas sektor, ketersediaan anggaran, data terpilah, pendampingan program, dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi.

Partisipasi ekonomi penyandang disabilitas di Kota Kupang masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya akses terhadap pelatihan vokasional berkelanjutan, lemahnya pasar kerja inklusif, serta belum optimalnya sistem pendataan berbasis ragam disabilitas dan kebutuhan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan belum dapat dirancang secara seragam, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas.

Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kontribusi positif terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat. Bantuan modal usaha sebesar Rp5.000.000 kepada 120 pelaku UMKM disabilitas mampu mendukung keberlanjutan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dukungan keluarga, komitmen berusaha, dan kepercayaan diri penerima. Namun, keberlanjutan usaha masih rentan karena pencatatan keuangan, pengelolaan arus kas, pemasaran, dan pembentukan pelanggan tetap belum berjalan optimal.

Dengan demikian, pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Kupang perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem kewirausahaan inklusif yang tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan modal, tetapi juga memperkuat pendampingan usaha, literasi keuangan, akses pasar, kelembagaan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan ini penting agar

penyandang disabilitas tidak lagi ditempatkan sebagai penerima bantuan pasif, melainkan sebagai aktor ekonomi produktif yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandira dan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dukungan, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Kupang, organisasi penyandang disabilitas, pendamping program, serta para penyandang disabilitas pelaku usaha yang telah memberikan informasi, pengalaman empiris, dan kontribusi dalam proses penelitian. Apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data, monitoring, dan evaluasi Program Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyandang Disabilitas Tahun Anggaran 2025. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menganalisis kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan implikasinya terhadap kemandirian ekonomi di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Balcazar, F. E., Murthy, S., Gibbons, T. M., Sefandonakis, A., Renko, M., Harris, S. P., & Caldwell, K. (2023). Dukungan dan Hambatan yang Dihadapi Para Wirausahawan Penyandang Disabilitas Saat Memulai Bisnis Mereka. *Supports and Barriers That Entrepreneurs with Disabilities Encounter When Starting Their Businesses. Rehabilitation Psychology*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1037/rep0000479>
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). *Indonesian Journal of Anthropology Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung*. 4(1), 53–66.
- Frichy, N. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah (Disability Rights: Between Responsibility and Implementation by the Local Government). *Jurnal HAM*, 11(1), 131.
- Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022. (2022). Kata Pengantar. In *Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2022* (Vol. 19, Issue 1). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.129>
- Ismail Shale. (2018). *IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS KETENAGAKERJAAN DI SEMARANG IMPLEMENTATION*, 32(3), 56–71.
- Julien Billion , Jérémie Renouf, C. D. dan J. L. (2026). <https://www.europeanbusinessreview.com/designing-support-systems-that-empower-entrepreneurs-with-disabilities/>. <https://www.centerforfinancialinclusion.org/making-microfinance-accessible-to-persons-with-disabilities-awareness-and-attitudes-among-indian-microfinance-institutions/>
- Mulyana, U. W. (2023). PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU 8(168), 168–188.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurul Solikha Nofiani, M. Tahir Kasnawi, H. (n.d.). PARTISIPASI KERJA PENYANDANG DISABILITAS: KETERKAITAN FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL WORK., 27–46.
- OECD. (2023). *Policy brief on supporting persons with disabilities in entrepreneurship: ensuring inclusion in a post COVID-19 economy*. <https://doi.org/10.2767/250335>
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. (2015). Peraturan Wali Kota Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. In *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. (Issue 14).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Peraturan.Bpk.Go.Id 2 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/148910/pp-no-60-tahun-2020%0A4> Oktober 2025
- Susiana, W. (2019). *IMPLE. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan*

Pekerjaan Di Bumn 1, 15, 225–238.

Sutan, A. J., & Setiawan, H. (2024). Collaborative Governance Pentahelix: Inovasi Membangun Kota Pendidikan Inklusif Menuju Tatanan Sumber Daya Unggul (Kajian Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Disabilitas di Kota Yogyakarta). *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 4(2)*, 202–216. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v4i2.311>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (2011).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (2016).

Yanti, L. D., Hanitha, V., & , Rina Aprilyanti, C. J. (2022). *Analisis Faktor Penentu Kemandirian Kewirausahaan Inklusif Penyandang Disabilitas: Studi Pada Kota Tangerang Propinsi Banten. 5(09)*.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>